

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis Penjatuhan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan (Analisis Putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor : 531/Pid.B/2021/PN Jmb). Permasalahan dalam penulisan ini yaitu apakah yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam penjatuhan pidana terhadap pelaku tindak pidana penganiayaan di Pengadilan Negeri Jambi ditinjau dari Putusan Nomor : 531/Pid.B/2021/PN Jmb). Tipe penelitian dalam penulisan ini yaitu penelitian normatif. Penelitian Hukum Normatif merupakan Penelitian yang meneliti bahan pustaka atau data sekunder, dan data primer. Tindak Pidana Penganiayaan merupakan perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan yang disertai ancaman yang berupa pidana tertentu bagi siapa yang melanggar larangan tersebut. Bahkan tidak sedikit tindak pidana penganiayaan yang menyebabkan hilangnya nyawa orang lain. Untuk itu dalam mewujudkan ketentraman dan kesejahteraan masyarakat, para pelaku tindak pidana penganiayaan layak diberikan sanksi/hukuman yang layak. Maka dari itu, adapun dalam putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor : 531/Pid.B/2021/PN Jmb) pelaku lebih layak dan tepat apabila dikenakan Pasal 353 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Kata Kunci : Penjatuhan Pidana,Pelaku,Penganiayaan